



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR:188.45/229 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan Instansi terkait;
- b. Melakukan sosialisasi bersama-sama dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkungan kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan;
- c. Menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
- d. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- f. Melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat;
- g. Menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar;
- h. Membentuk sekretariat dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati , Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 2 -11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 1SS.4S/829 /KPTS/408.21 /2016****TANGGAL : 2 - 11 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR**

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penasehat | Bupati Pacitan |
| 2 | a. Ketua Umum | Wakil Bupati Pacitan |
| | b. Wakil Ketua Umum | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3 | a. Ketua Harian | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | b. Wakil Ketua Harian | Inspektur Kabupaten Pacitan |
| 4 | a. Sekretaris I | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | b. Sekretaris II | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 5 | Anggota | a. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan |
| | | b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan |
| | | c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | f. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | g. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | h. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | i. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | j. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Pacitan |
| | | k. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan |
| | | l. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | m. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**